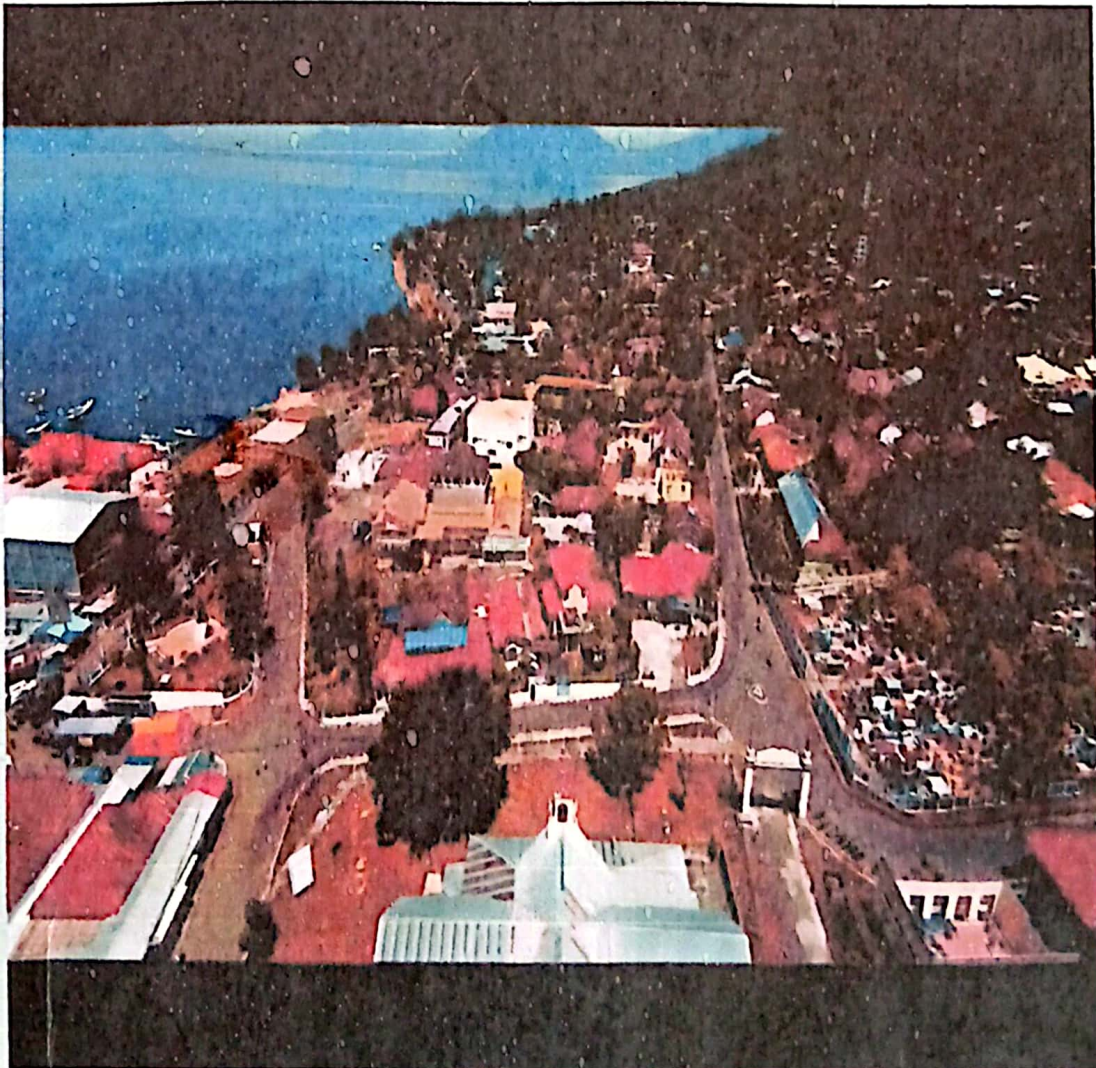




PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JLN. ILE NAPO NO. TELP. (0383) 21932 FAX (0383)
21182 LARANTUKA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K I P)
TAHUN 2020



LARANTUKA
2021

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP)
BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 tepat pada waktunya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan penyajian suatu proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang telah dicapai selama kurun waktu satu tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Upaya ini menghasilkan suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang setidaknya memuat visi, misi, strategi, dan program serta menyediakan ukuran/indikator keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaannya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya disampaikan ke semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu sepenuh hati dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini.

Seandainya terdapat ketidaksempurnaan dalam penyusunan Laporan ini, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Tindakan perbaikan dimasa mendatang adalah tekad terbaik yang akan dilakukan demi mengarah pada penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berikutnya.

Semoga Laporan ini memberikan manfaat khususnya sebagai data penyusunan program dan kebijaksanaan pembangunan Kabupaten Flores Timur dimasa yang akan datang.

Larantuka, Januari 2021

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Flores Timur,



YOSEPH A.S. PEHAN KERAF, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19710426 199803 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pembentukan OPD BKAD	2
1.3 Susunan Organisasi	4
1.4 Sumber Daya Manusia	4
1.5 Isu Strategi	7
1.6 Dasar Hukum	9
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 Rencana Strategi	11
2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKAD	13
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan BKAD	15
2.4 Rencana Kinerja Tahunan BKAD	18
2.5 Perjanjian Kinerja BKAD	19
2.6 Program untuk Pencapaian Sasaran	20
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020	22
3.2 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran I	24
3.3 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran II	25
3.4 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran III	27
3.5 Capaian Tahun 2020 dibanding tahun-tahun sebelumnya	36
3.6 Capaian Tahun 2020 dibandingkan dengan capaian indikator dalam Rencana Strategis (Renstra)	37
3.7 Program dan Kegiatan Tahun 2020	38
3.8 Permasalahan dan Solusi	38
3.9 Realisasi Anggaran	39
BAB IV : PENUTUP	40

LAMPIRAN

- Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan
- Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Laporan Realisasi Anggaran
- Rencana Kinerja Tahunan BKAD Tahun 2021

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas ini pada dasarnya merupakan amanat dari : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur dalam Tahun 2020 melaksanakan 3 (tiga) sasaran yakni :

1. Meningkatnya kualitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi
2. Meningkatkan ketersediaan Prasarana dan Sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pertanggungjawaban dan pelaporan yang tepat waktu dan akuntabel

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukan bahwa rata-rata tingkat capaian kinerja dari 3 sasaran dimaksud adalah sebesar 59,34%. Pencapaian kinerja tersebut merupakan rata-rata dari pencapaian indikator kinerja 6 program dan 38 kegiatan dengan anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 17.676.834.170,24,- dan belanja langsung sebesar Rp. 8.786.000.386,90,-.

Pencapaian dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	SASARAN	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)	SKALA ORDINAL
1	Meningkatnya kualitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi	73,33%	Berhasil
2	Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	85,78%	Berhasil
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pertanggungjawaban dan pelaporan yang tepat waktu, transparan dan akuntabel	78,75%	Berhasil
Rata-rata		79,29%	

Permasalahan-permasalahan yang ditemui selama tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Masih terdapat OPD yang belum menganggap pengurusan barang milik daerah sebagai hal yang penting dan prioritas

2. Kurangnya pemahaman kepala OPD tentang pentingnya pengelolaan barang dibawah penguasaannya secara tertib sesuai aturan yang berlaku, sehingga laporan aset yang disajikan kurang akurat yang berdampak pada keakuratan laporan barang milik daerah sebagai dasar penyusunan neraca
3. Keterbatasan SDM pengelola BMD pada OPD/unit kerja
4. Ada sebagian besar OPD dalam menyusun laporan keuangan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran
5. Adanya Wabah Virus Corona (Covid 19) yang menyebabkan pelaksanaan beberapa kegiatan tertunda karena adanya realokasi dan refocusing anggaran

Adapun solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah :

1. Membangun komitmen seluruh kepala OPD beserta jajarannya untuk melaksanakan tatakelola aset secara tertib dan benar sesuai aturan yang berlaku
2. Memberikan bimbingan teknis kepada Kepala OPD dan Bendahara Barangnya agar memahami pentingnya pengelolaan BMD
3. Pendampingan penyusunan laporan keuangan oleh BPKP agar lebih intensif dilaksanakan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD
4. Melakukan penyesuaian target anggaran dan output sesuai kemampuan keuangan daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang bersangkutan yang dilaksanakan secara periodic setiap akhir tahun anggaran.

Badan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai instansi pemerintah juga berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Bupati Flores Timur. Penyusunan LKIP ini juga sesuai dengan amanah yang dikandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKIP ini sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2020 sesuai dengan yang telah direncanakan dalam rangka pencapaian misi yang telah ditetapkan melalui pengukuran atas pencapaian sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagai wujud komitmen kepala BKAD terhadap Bupati Flores Timur dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) berdasarkan target kinerja dari Indikator Kinerja BKAD sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022. Selain itu LKIP tahun 2020

juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas apa yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

LKIP BKAD tahun 2020 diharapkan dapat memberi informasi yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai bahan evaluasi berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja BKAD pada penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, sub urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Menginformasikan atas pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) kepada pemberi mandat dalam hal ini adalah Bupati Flores Timur.

1.2 Pembentukan OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah

Dengan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka pemerintah Kabupaten Flores Timur telah melakukan penataan perangkat daerah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur. Dalam Peraturan Daerah tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur Tipe melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan.

Sebagai penyelenggara urusan penunjang keuangan, berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur, mempunyai tugas membantu Bupati dalam memfasilitasi perumusan kebijakan dan koordinasi program unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, sub urusan pengelolaan keuangan dan aset dengan fungsi :

- a. Pengkoordinasian Perencanaan program dan kegiatan urusan keuangan sub urusan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;
- b. Perumusan Kebijakan Teknis urusan keuangan sub urusan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;

- c. Pelaksanaan urusan keuangan sub urusan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan keuangan sub urusan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;
- e. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan keuangan sub urusan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;
- f. Pengelolaan administrasi badan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Disamping melaksanakan tugas sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah juga mempunyai tugas :

1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), yang mempunyai tugas :
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. Melaksanakan fungsi BUD;
 - e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), yang melaksanakan fungsinya selaku BUD, dengan kewenangan :
 - a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. Mengesahkan DPA-SKPD / DPA-SKPD;
 - c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. Menetapkan SPD (Surat Pencairan Dana);
 - g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. Menyajikan informasi keuangan daerah;

- j. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah

1.3 Susunan Organisasi

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 dengan susunan organisasi yang terdiri dari :

1. **Kepala Badan;**
2. **Sekretariat**, yang membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi
3. **Bidang Perencanaan Anggaran Daerah**, yang membawahi:
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah I;
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah II; dan
 - 3) Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah III
4. **Bidang Perbendaharaan Daerah**, yang membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perbendaharaan Gaji;
 - 2) Sub Bidang Perbendaharaan Non Gaji;
 - 3) Sub Bidang Penatausahaan Pertanggungjawaban;
5. **Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**, yang membawahi:
 - 1) Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Akuntansi I;
 - 2) Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Akuntansi II; dan
 - 3) Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Akuntansi III
6. **Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah**, yang membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan;
 - 2) Sub Bidang Pengamanan; dan
 - 3) Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan

1.4 Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur dalam tahun 2020 didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 75 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 38 orang dan tenaga honorer sebanyak 37 orang, yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH (orang)
1	IV/c	1 orang
2	IV/b	1 orang
3	IV/a	3 orang
4	III/d	5 orang
5	III/c	8 orang
6	III/b	6 Orang
7	III/a	5 Orang
8	II/d	3 Orang
9	II/c	1 Orang
10	II/b	3 Orang
11	II/a	2 Orang
	Jumlah	38 Orang
	Tenaga Honor	37 termasuk penjaga malam dan tenaga kebersihan.

Tabel 1.2
Jumlah dan Komposisi Pegawai berdasarkan Eselon

NO	ESELON	JUMLAH (orang)
1	II.b	1 orang
2	III.a	1 orang
3	III.b	4 orang
4	IV.a	15 orang

Tabel 1.3
Jumlah dan Komposisi Pegawai
berdasarkan Pendidikan Penjenjangan

NO	DIKLAT Strktural	JUMLAH (orang)
1	PIM III	2 orang
2	PIM IV	8 orang

Tabel 1.4
Jumlah dan Komposisi Pegawai
berdasarkan Jenjang Pendidikan

• **Pegawai Negeri Sipil :**

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH (orang)
1	S2	2 orang
2	S1	15 orang
3	Diploma III	8 orang
4	SLTA	13 orang
TOTAL		38 orang

• **Pegawai Kontrak :**

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH (orang)
1	S1	18 orang
2	Diploma III	1 orang
3	SLTA	14 orang
4	SD	4 orang
TOTAL		37 orang

Tabel 1.5
Jumlah dan Komposisi Pegawai
berdasarkan Sub Unit

NO	SUB UNIT	JUMLAH (orang)
1	SEKRETARIAT	26 orang
2	BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN	7 orang
3	BIDANG PERBENDAHARAAN	17 orang
4	BIDANG AKUNTANSI	14 orang
5	BIDANG ASET	11 orang
TOTAL		75 orang

1.5 Isu Strategis

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, sub urusan pengelolaan keuangan dan aset terdapat beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas, pokok dan fungsinya yang melekat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Perumusan isu-isu penting tersebut memiliki maksud untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD. Adapun isu penting terkait penyelenggaraan fungsi yang melekat pada BKAD adalah sebagai berikut:

1. Porsi belanja pegawai terhadap belanja daerah masih tinggi;
2. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah;
3. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun 2019, dimana masih ditemukan penjelasan antara lain tentang pengelolaan aset daerah yaitu adanya selisih nilai aset hasil inventarisasi, aset tetap belum seluruhnya disajikan dengan informasi yang jelas dan lengkap. Hal tersebut mengindikasikan belum terwujudnya tata kelola aset daerah

yang tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah sehingga data barang milik daerah kurang akurat. Selain itu pula pencatatan dan pengakuan atas Dana BOS belum sepenuhnya memadai.

4. Masih terdapat OPD yang tidak konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA OPD, sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran.

Langkah – langkah yang telah dilaksanakan yakni :

1. Terwujudnya tertib administrasi dalam tata kelola aset daerah dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah sehingga data barang milik daerah dapat disajikan dengan akurat agar menjadi bagian dalam mewujudkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Dalam rangka meningkatkan keakuratan data barang milik daerah, strategi yang diambil adalah optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Kebijakan yang diambil adalah inventarisasi, klarifikasi dan penataan barang milik daerah. Cara yang ditempuh untuk mendukung strategi dan kebijakan yaitu sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan komitmen kepala OPD/Unit Kerja selaku pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam mengelola barang daerah secara tertib administrasi sesuai aturan berlaku;
 - b. penggunaan SIMDA BMD dalam pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan, dan akuntansi;
 - c. Melaksanakan klarifikasi dan inventarisasi barang milik daerah yang dipergunakan OPD/Unit Kerja sebagai tindak lanjut atas temuan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Daerah;
 - d. Meningkatkan pemahaman pengurus barang melalui pendampingan pengurus barang dalam pengelolaan barang daerah dari pencatatan aset daerah, barang yang berasal dari pengadaan, mutasi, hibah, penghapusan dan optimalisasi aset untuk peningkatan PAD serta optimalisasi aset bagi pengguna barang OPD
 - e. Pelaksanaan Rekonsiliasi Aset yang dilaksanakan tiap bulan untuk semua OPD.

2. OPD diharapkan konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang dalam DPA OPD, sehingga penyerapan dana sebagian besar tidak terjadi di akhir tahun anggaran.

Strategi yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan disiplin anggaran bagi seluruh OPD agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan alokasi dalam DPA/DPPA OPD;
- b. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh OPD melalui Rapat Evaluasi tiap triwulan yang dilaksanakan bersama dengan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Flores Timur untuk mengevaluasi penyerapan atas anggaran belanja seluruh OPD.

1.6 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Penyusunan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur merupakan penjabaran lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur, sehingga setiap tahapan dalam penyusunan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur 2017 – 2022. RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 merupakan periode pembangunan lima tahunan ketiga dalam rangka pencapaian visi daerah dua puluh tahunan RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025. Visi tersebut adalah ***“Flores Timur yang maju, sejahtera bermartabat dan berdaya saing.***

Berdasarkan visi tersebut, sasaran pembangunan jangka menengah tahap ke tiga yang ingin dicapai dalam RPJPD adalah:

- 1) Perekonomian daerah yang tangguh
- 2) Pertumbuhan penduduk yang terkendali
- 3) Berkembangnya pendidikan dan kesehatan masyarakat
- 4) Meningkatnya aksesibilitas wilayah
- 5) Terwujudnya keseimbangan ekosistem
- 6) Meningkatnya ketahanan pangan
- 7) Adanya jaminan kehidupan yang bermartabat.

Mengacu pada sasaran pembangunan jangka panjang daerah tersebut serta memperhatikan kondisi riil, permasalahan dan isu-isu strategis yang ada maka dirumuskan Visi, Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022, adalah:

“Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata”

Makna dari visi tersebut adalah:

- Flores Timur Sejahtera adalah Kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat Flores Timur agar dapat hidup layak dan harmonis serta mampu mengembangkan diri dan lingkungannya.
- Desa Membangun Kota Menata adalah Desa/kota yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakatnya pada aspek Sosial, Ekonomi dan Ekologi sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk permukiman dan pelayanan kemasyarakatan.

Desa membangun kota menata merupakan satu kesatuan gerak seluruh masyarakat Flores Timur, baik yang berada di desa maupun di kota untuk mewujudkan kemandirian dan menggarakkan sektor-sektor strategis ekonomi lokal menuju Flores Timur sejahtera.

Visi pembangunan daerah sebagaimana diuraikan akan diwujudkan melalui pelaksanaan Misi Pembangunan Kabupaten Flores Timur 2017-2022 sebagai berikut:

1. Selamatkan orang muda Flores Timur;
2. Selamatkan Infrastruktur Flores Timur;
3. Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur;
4. Selamatkan Laut Flores Timur; dan
5. Reformasi Birokrasi.

Misi Kesatu Selamatkan Orang Muda Flores Timur dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan mampu menciptakan suatu kondisi kehidupan yang memungkinkan orang muda Flores Timur dapat mengaktualisasi diri pada aspek ekonomi, sosial dan budaya dalam kehidupannya.

Misi Kedua Selamatkan Infratsruktur Flores Timur dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan mampu mewujudkan infrsruktur Flores Timur yang terjamin kualitas dan kuantitasnya dan mampu meningkatkan kinerja transportasi dan memperlancar aksesibilitas wilayah.

Misi Ketiga Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur dimaksudkan agar tanaman rakyat yang merupakan komoditi unggulan dan potensial ditingkatkan produktivitas dan nilai ekonominya.

Misi Keempat Selamatkan Laut Flores Timur dimaksudkan agar wilayah laut sebagai tempat kehidupan petani nelayan Flores Timur terpelihara ekosistem dan potensinya agar mampu memberi jaminan kehidupan yang layak bagi nelayan dan masyarakat pesisir Flores Timur.

Misi Kelima Reformasi Birokrasi dimaksudkan agar terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

Sebagai OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang keuangan daerah maka pelaksanaan tugas dan fungsi BKAD memiliki kaitan erat dengan pelaksanaan Misi Kelima yakni **Reformasi Birokrasi**. Tujuan dari Misi Reformasi Birokrasi adalah mengembangkan Birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel. Sasaran Pertama dari tujuan dimaksud adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Pada sasaran pertama telah ditetapkan indikator yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah, yakni: Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur meningkat dari WDP menjadi WTP.

2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKAD

2.2.1 Tujuan Jangka Menengah.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022 berdasarkan pernyataan misi, adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah secara optimal dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya kualitas SDM Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah.
 - b. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
 - c. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset serta pelaporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, transparan dan akuntabel.

2.2.2 Sasaran Jangka Menengah.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur dalam jangka waktu lima tahun

mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria "SMART". Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022 adalah:

1. Meningkatnya kualitas SDM Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
 - a. Jumlah PNS yang diberikan kesempatan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Bimbingan Teknis (Bimtek), serta Keterampilan Teknis sesuai tugas dan fungsi.
2. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
 - a. Persentase ketersediaan prasarana dan sarana perkantoran.
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pelaporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, transparan dan akuntabel. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
 - a. Ketepatan waktu penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
 - b. Ketepatan waktu penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan.
 - c. Ketepatan waktu penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
 - d. Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 - e. Rata-rata waktu penyelesaian SP2D.
 - f. Persentase kesesuaian data rincian dan Total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemda Flotim.
 - g. Persentase Bidang Tanah yang bersertifikat.
 - h. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya target secara kualitatif maupun kuantitatif dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke				
				1	2	3	4	5
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah secara	Meningkatnya kualitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Jumlah PNS yang diberikan Diklat/ Bimtek/Keterampilan Teknis lainnya.	10 orang	20 orang	30 orang	40 orang	50 orang

optimal.		Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.	Persentase Ketersediaan prasarana perkantoran	80%	90%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pertanggungjawaban dan pelaporan yang tepat waktu, transparan dan akuntabel	Ketepatan waktu penetapan Perda APBD.	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
			Ketepatan waktu penetapan Perda Perubahan APBD	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
			Ketepatan waktu penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
			Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
			Rata-rata waktu penyelesaian SP2D	2 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari
			Persentase kesesuaian data rincian dan Total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemda Flotim.	90%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Bidang Tanah yang Bersertifikat					
			Opini BPK atas LKPD Pemerintah Daerah	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan BKAD

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur maka strategi yang akan dilaksanakan dalam periode 2017 - 2022 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatkan kualitas SDM Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan ini adalah:
 - Strategi peningkatan kapasitas SDM Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur.
Kebijakan mengirimkan PNS dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis maupun Fungsional dan Bimbingan Teknis sesuai

tugas dan fungsi masing-masing dan berdasarkan kebutuhan pengembangan pelayanan organisasi.

2. Sasaran Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan ini adalah:
 - Strategi peningkatan ketersediaan prasarana gedung kantor.
 - Strategi peningkatan kualitas prasarana pelayanan publik.
 - Kebijakan melengkapi prasarana dan sarana kantor sesuai kebutuhan pengembangan organisasi.
3. Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pelaporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, transparan dan akuntabel.
Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan ini adalah:
 - Strategi peningkatan kepatutan dan ketaatan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan terkait lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah.
Kebijakan yang dilaksanakan untuk mewujudkan strategi tersebut adalah:
 - 1) Mengintensifkan koordinasi di lingkup eksekutif maupun dengan legislatif dalam rangka ketepatan waktu penetapan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 2) Mengintensifkan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 - 3) Meningkatkan kualitas layanan SP2D dengan standar waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 4) Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 5) Meningkatkan kualitas Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya keterkaitan atau relevansi Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Keterkaitan Visi, Misi Daerah dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur.

VISI : Flores Timur Sejahtera Dalam Bingkai Desa Membangun, Kota Menata.
MISI 5 : Reformasi Birokrasi.
Tujuan Misi 5: Mengembangkan Birokrasi Yang Semakin Profesional dan Akuntabel.
Sasaran 1 Misi 5: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.
Indikator Nomor 17.a dari Sasaran 1 Misi 5 : Opini BPK Atas LKPD – WDP, WTP, WTP, WTP, WTP.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan – Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah secara optimal.	1. Meningkatnya kualitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi	1.1 Strategi peningkatan kapasitas SDM Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur.	Kebijakan mengirimkan PNS dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis maupun Fungsional dan Bimbingan Teknis sesuai tugas dan fungsi masing-masing dan berdasarkan kebutuhan pengembangan pelayanan organisasi.
	2. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.	1.1 Strategi peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana kantor.	Kebijakan melengkapi prasarana dan sarana kantor sesuai kebutuhan pengembangan organisasi.
	3. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pertanggungjawaban dan pelaporan yang tepat waktu, transparan dan akuntabel	1.2 Strategi peningkatan kepatutan dan ketaatan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan terkait lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah.	1. Kebijakan Mengintensifkan koordinasi di lingkup eksekutif maupun dengan legislatif dalam rangka ketepatan waktu penetapan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Kebijakan Mengintensifkan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 3. Kebijakan

			Meningkatkan kualitas layanan SP2D dengan standar waktu sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Kebijakan Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Kebijakan Meningkatkan kualitas Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
--	--	--	---

2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BKAD

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen RKT disusun selaras dengan Rencana Strategis dan menjadi acuan dalam menyusun Perjanjian Kinerja.

Sasaran dalam RKT ini adalah hasil yang akan dicapai oleh BKAD Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu satu tahun yakni tahun 2020.

Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran dan target yang akan dicapai selama tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Formulir Rencana Kinerja Tahunan
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur
Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang diberikan diklat/bimtek/keterampilan teknis lainnya	30 Orang

2.	Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	Persentase ketersediaan prasarana perkantoran	100%
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pertanggungjawaban dan pelaporan yang tepat waktu, transparan dan akuntabel	Ketepatan waktu penetapan Perda APBD	Tepat
		Ketepatan waktu penetapan Perda Perubahan APBD	Tepat
		Ketepatan waktu penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tepat
		Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tepat
		Rata – rata waktu penyelesaian SP2D	2 hari
		Persentase kesesuaian data rincian dan total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemda	100%
		Persentase bidang tanah yang bersertifikat	80%
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP

2.5 Perjanjian Kinerja (PK) BKAD

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Flores Timur selaku Kepala Daerah kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan sasaran strategis maupun indikator kinerja yang disertai dengan target yang harus dicapai. Tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja;
5. Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Flores Timur telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2020 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang ada mulai dari Eselon II dan IV.

Selanjutnya tabel perjanjian kinerja BKAD Kabupaten Flores Timur dan Perubahannya disajikan tersendiri sebagai lampiran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2020 ini.

Sasaran dan indikator kinerja utama yang diharapkan terwujud pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Badan keuangan dan Aset Daerah kabupaten Flores Timur Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang diberikan diklat/bimtek/keterampilan teknis lainnya	30 Orang
2.	Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	Persentase ketersediaan prasarana perkantoran	100%
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pertanggungjawaban dan pelaporan yang tepat waktu, transparan dan akuntabel	Ketepatan waktu penetapan Perda APBD	Tepat
		Ketepatan waktu penetapan Perda Perubahan APBD	Tepat
		Ketepatan waktu penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tepat
		Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tepat
		Rata - rata waktu penyelesaian SP2D	2 hari
		Persentase kesesuaian data rincian dan total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemda	100%
		Persentase bidang tanah yang bersertifikat	80%
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP

2.6 Program Untuk Pencapaian Sasaran

Pagu anggaran belanja langsung yang dibutuhkan dalam Pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2020 adalah : Pagu Awal sebesar Rp.8.786.000.386,90 setelah Perubahan APBD Kabupaten Flores Timur tahun 2020 berkurang sebesar Rp. 898.664.587,90 menjadi sebesar Rp. 7.887.335.799,00-. Anggaran tersebut dibutuhkan oleh BKAD untuk mendanai 6 program dengan 38 kegiatan.

Adapun 6 (enam) Program sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Program peningkatan pelayanan publik
6. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang diselenggarakan oleh Pemerintah saat ini adalah perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*).

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang mengemban amanah dari Bupati Flores Timur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang keuangan daerah meliputi tata kelola pada aspek pendapatan daerah, keuangan daerah, dan aset daerah berkewajiban mempertanggungjawabkan atas anggaran belanja langsung yang dialokasikan untuk terlaksananya berbagai program dan kegiatan sebagai upaya pencapaian target indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2017 - 2022 dan Rencana Kinerja tahun 2020 dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja.

Sebagai landasan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan akuntabilitas kinerja memberi informasi tentang tingkat pencapaian target indikator dari masing-masing sasaran yang telah disepakati oleh Kepala BKAD selaku penerima amanah dengan Bupati Flores Timur sebagai pemberi amanah sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target pencapaian

indikator sasaran yang ditetapkan dalam dokumen PK dengan realisasi. Pengukuran atas capaian kinerja tersebut, didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Angka maksimum capaian setiap indikator kinerja ditetapkan sebesar 100%. Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.
2. Rumus yang digunakan untuk menghitung prosentase capaian target indikator kinerja adalah :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

3. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.
4. Predikat capaian kinerja mempergunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut : (lihat Tabel 3.1)

Tabel 3.1
Skala Penilaian Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,1$	Sangat Baik
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi
3	$65,1 \leq 75$	Sedang
4	$50,1 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

3.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020

Dalam tahun 2020, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur menetapkan 3 (tiga) Sasaran yang ingin diwujudkan/dicapai yaitu :

Sasaran 1	Meningkatnya kualitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi
Sasaran 2	Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pendukung

	<i>pelaksanaan tugas dan fungsi</i>
Sasaran 3	<i>Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pertanggungjawaban dan pelaporan yang tepat waktu, transparan dan akuntabel</i>

Selanjutnya dari sasaran tersebut diatas dijabarkan dalam capaian indikator kinerja maupun target yang akan dilaksanakan.

Tabel 3.2

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang diberikan diklat/bimtek/keterampilan teknis lainnya	30 Orang
2.	Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	Persentase ketersediaan prasarana perkantoran	100%
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pertanggungjawaban dan pelaporan yang tepat waktu, transparan dan akuntabel	Ketepatan waktu penetapan Perda APBD	Tepat
		Ketepatan waktu penetapan Perda Perubahan APBD	Tepat
		Ketepatan waktu penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tepat
		Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tepat
		Rata - rata waktu penyelesaian SP2D	2 hari
		Persentase kesesuaian data rincian dan total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemda	100%
		Persentase bidang tanah yang bersertifikat	80%
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian indikator kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah pegawai yang diberikan diklat/bimtek/keterampilan teknis lainnya	30 Orang	22 Orang	73,33%
2.	Persentase ketersediaan prasarana perkantoran	100%	85,78%	85,78%
3.	Ketepatan waktu penetapan Perda APBD	Tepat	Tepat	100%
4.	Ketepatan waktu penetapan Perda Perubahan APBD	Tepat	Tidak Tepat	80%
5.	Ketepatan waktu penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tepat	Tidak Tepat	90%
6.	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tepat	Tidak Tepat	80%
7.	Rata – rata waktu penyelesaian SP2D	2 hari	2 hari	100%
8.	Persentase kesesuaian data rincian dan total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemda	100%	100%	100%
9.	Persentase bidang tanah yang bersertifikat	80%	0%	0%
10.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP		
	Total			78,79%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 10 (sepuluh) indikator rata – rata capaian seluruh indicator adalah sebesar 78,79%. dengan kategori **Tinggi**.

3.2 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran 1

Sasaran Pertama diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN
Meningkatnya kualitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang diberikan diklat/bimtek/keterampilan teknis lainnya	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pencapaian sasaran Pertama dapat dilihat dari tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah diuraikan dan diukur dengan membandingkan target dan capaian indikator *output* yang dapat sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya kualitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi.	Jumlah pegawai yang diberikan diklat/bimtek/keterampilan teknis lainnya	30 orang	22 orang	73,33 %
Rata - rata				73,33 %

3.3 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran 2

Sasaran Kedua diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN
Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
			Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat/menyurat

			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
			Penyediaan jasa administrasi keuangan
			Penyediaan jasa kebersihan kantor
			Penyediaan alat tulis kantor
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
			Penyediaan makanan dan minuman
			Rapat- Rapat koordinasi dan konsultasi
			Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran

Pencapaian sasaran Kedua dapat dilihat dari tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah diuraikan dan diukur dengan membandingkan target dan capaian indikator *output* yang dapat sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya Ketersediaan Prasarana dan Sarana Pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran	100%	85,78%	85,78 %
Rata - rata				85,78 %

1. Persentase Ketersediaan Prasarana Perkantoran
Ketersediaan Sarana dan Prasarana kantor yang layak dan memadai sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kenyamanan aparatur dalam bekerja.
Target sarana dan prasarana kantor untuk tahun 2020 adalah :

NO	Uraian Program	Target	Realisasi	%
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.590.820.733,-	1.352.666.561,-	85,03
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	166.884.000,-	155.130.928,-	92,96
		1.757.704.733,-	1.507.797.489,-	85,78

Pengukuran Capaian indikator kinerja ini adalah

Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana tahun 2020				
Persentase Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana sesuai indikator kinerja	x	100%	=	...%

Capaian indikator kinerjanya :

85,78%				
100%	x	100%	=	85,78%

3.4 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran 3

Sasaran Ketiga diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan asset daerah serta pertanggungjawaban pelaporan yang tepat waktu, transparan dan akuntabel	Ketepatan Waktu penetapan APBD	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD, Perubahan APBD dan

			Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
			Penyusunan Standar Harga
			Pengolahan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi di Bidang Keuangan Daerah
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	Ketepatan waktu penetapan Perda Perubahan	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD.
	Ketepatan waktu penetapan Perda Pertanggungjawaba Pelaksanaan APBD dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah serta ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
			Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja Daerah
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya
	Rata- rata waktu penyampaian SP2D	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan dan Belanja Tak Terduga

			Penataan dan Pengendalian Belanja dan Pembiayaan Daerah
	Persentase kesesuaian data rincian dan total BMD dengan Aktiva tetap di Neraca Pemda	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan Laporan Inventaris Barang Milik Daerah Semesteran dan Inventaris Laporan Barang Tahunan
		Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan manajemen aset /barang daerah.
			Penghapusan Barang milik daerah
			Pembebasan Tanah Pemda
			Pengamanan Aset Daerah
			Revitalisasi Sarana dan Prasarana Gedung Olahraga
	Persentase Bidang Tanah yang bersertifikat	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Sertifikasi tanah Pemda

Pencapaian sasaran Ketiga dapat dilihat dari tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah diuraikan dan diukur dengan membandingkan target dan capaian indikator *output* yang dapat sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah serta pertanggungjawaban pelaporan yang tepat waktu, transparan dan akuntabel	Ketepatan Waktu penetapan APBD	Tepat	Tepat	100%
	Ketepatan waktu penetapan Perda Perubahan	Tepat	Tidak Tepat	80%

	Ketepatan waktu penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tepat	Tidak Tepat	90%
	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tepat	Tidak Tepat	80%
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP		
	Rata- rata waktu penyampaian SP2D	2 hari	2 Hari	100%
	Persentase kesesuaian data rincian dan total BMD dengan Aktiva tetap di Neraca Pemda	100%	95%	100%
	Persentase Bidang Tanah yang bersertifikat	80%	37,5%	0%
Rata-rata				78,75 %

1. Ketepatan Waktu Penetapan APBD

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD disusun sesuai dengan Kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur tentang APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Flores Timur tentang Penjabaran APBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 disusun dan dikoordinasi oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Tujuan dari penyusunan dan Penjabaran Pelaksanaan APBD Kabupaten Flores Timur yaitu sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat selama periode tahun 2020. Dasar hukum penyusunan APBD Tahun 2020 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

Tahapan – tahapan dalam penyusunan APBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan dan Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tahun anggaran 2020 kepada DPRD Kabupaten Flores Timur.
2. Kesepakatan Bersama antara Bupati Flores Timur dan DPRD Kabupaten Flores Timur atas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tahun anggaran 2020.
3. Penyampaian Surat Edaran Bupati Flores Timur dalam hal ini oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD perihal penyusunan RKA OPD Tahun Anggaran 2020.
4. Asistensi RKA OPD Tahun Anggaran 2020 antara TAPD dengan OPD.

5. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2020 kepada DPRD Kabupaten Flores Timur.
6. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2020 antara Pemerintah dan DPRD.
7. Persetujuan Bersama antara Bupati Flores Timur dan DPRD Kabupaten Flores Timur atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Flores Timur TA 2020
8. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2020 kepada Gubernur NTT untuk Dievaluasi.
9. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Flores Timur TA 2020 hasil evaluasi antara Pemerintah dan DPRD Kabupaten Flores Timur
10. Penetapan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang APBD Kabupaten Flores Timur TA 2020 dan Peraturan Bupati Flores Timur tentang Penjabaran APBD Kabupaten Flores Timur TA 2020 Nomor 74 tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019.

Berdasarkan tahapan – tahapan penyusunan APBD sampai dengan Persetujuan bersama antara Bupati Flores Timur dan DPRD Kabupaten Flores Timur atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Flores Timur TA 2020 yaitu pada tanggal 29 November 2019, dibanding dengan waktu Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, dimana batas waktu persetujuan Bersama Bupati dan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang berkenan (30 November 2019) maka ketepatan waktu sesuai target yang telah ditetapkan yakni sebelum tanggal 30 November 2019 atau mencapai target **100%**.

2. Ketepatan Waktu Penetapan Perubahan APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur tentang Perubahan APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Flores Timur tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 disusun dan dikoordinasi oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai upaya menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan yang terjadi, perkembangan dimaksud bisa berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran, atau sebaliknya juga untuk mengakomodasi pergeseran-pergeseran dalam satu OPD. Landasan hukum penyusunan rancangan peraturan daerah ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 2020 disusun berdasarkan kesepakatan bersama antara Bupati Flores Timur dan DPRD Kabupaten Flores Timur atas Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Rancangan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 2020 disampaikan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan dan disepakati bersama yang dituangkan dalam nota kesepakatan antara Bupati Flores Timur dan pimpinan DPRD pada tanggal 30 September 2020.

Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Flores Timur tahun 2020 dievaluasi oleh Gubernur NTT dan dilakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan daerah tersebut sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur NTT pada tanggal 12 Oktober 2020. Rancangan Peraturan Daerah tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 02 Nopember 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 59 tahun 2020 tanggal 03 Nopember 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, dalam kaitan dengan Perubahan APBD TA 2020 yakni Persetujuan bersama antara Pemerintah dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2020 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2020.

Dari tahapan – tahapan penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Flores Timur TA 2020 dan dikaitkan dengan Permendagri tersebut diatas, maka penetapan APBD Perubahan TA 2020 dilaksanakan pada tanggal 02 Nopember 2020 lebih dari tenggat waktu yang ditetapkan yakni paling lambat tanggal 30 September 2020. Capaian indikator ini adalah **tidak tepat waktu** dan diukur melalui prosentase maka hanya **80%**.

3. Ketepatan Waktu Penetapan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bagian Ketiga pasal 298 ayat (1) disebutkan Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Flores Timur TA 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Flores Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2019 telah disampaikan kepada DPRD pada tanggal 04 Juli 2020. Maka penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 ke DPRD sudah /tidak sesuai dengan aturan sehingga capaian indikator ini adalah **90%**.
4. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Flores Timur TA 2019 merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Kabupaten Flores Timur TA 2019. Diundangkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 maka pemerintah daerah seluruh Indonesia menerapkan akuntansi berbasis akrual, baik penerapan sistem akuntansi maupun penyajian laporan keuangannya.
Sesuai Pasal 296 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ayat (1) : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan cara menggabungkan laporan – laporan keuangan OPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenan.
Proses penyusunan LKPD Kabupaten Flores Timur TA 2019 dimulai pada bulan Januari 2020 dengan menggabungkan laporan-laporan keuangan seluruh OPD sebagai entitas akuntansi dan laporan keuangan PPKD dalam fungsi sebagai entitas akuntansi, yang terdiri dari tujuh komponen laporan yaitu :
 - a. Laporan Operasional (LO),
 - b. Neraca,

- c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),
- d. Laporan Arus Kas (LAK),
- e. Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
- f. Laporan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan konsolidasi dilakukan oleh BKAD selaku PPKD yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai konsolidator. Laporan konsolidasi ini dibuat karena Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dibangun dengan arsitektur pusat dan cabang (*Home Office - Branch Office*). BKD selaku PPKD bertindak sebagai kantor pusat, sedangkan OPD bertindak sebagai kantor cabang.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur untuk TA 2019 disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 27 Juli 2020.

Dari rentang waktu yang ada dikaitkan dengan regulasi tersebut diatas maka, penyusunan LKPD TA 2019 melebihi waktu yang telah ditetapkan. Dari tanggal 1 April 2019 s/d tanggal 2 Mei 2020 terdapat kelebihan 2 bulan dari tanggal yang ditetapkan. Diasumsikan bahwa tiap bulan keterlambatan di prosentasikan sebesar 10%. Ketepatan waktu diprosentasikan 100% maka realisasinya ketepatan waktunya adalah : $100\% - 20\% = 80\%$.

5. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah

Sesuai dengan amanat UU RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan keuangan daerah dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

Dalam memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan keuangan daerah melalui proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah.

Setelah selesai dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan selama 20 (dua puluh) hari maupun pemeriksaan regular atas LKPD Kabupaten Flores Timur selama 40 (empat puluh) hari, pada tanggal 27 Juli 2020 BPK Perwakilan Provinsi NTT menyerahkan LHP atas LKPD Kabupaten Flores Timur yang dihadiri oleh Bupati dan Pimpinan DPRD kabupaten Flores Timur.

Diraihnya opini WDP atas LKPD Kabupaten Flores Timur tahun 2019 sebagai salah satu capaian indikator kinerja dari sasaran 3 yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pertanggungjawaban dan pelaporan yang tepat waktu.

Dalam tahun 2020 berbagai upaya yang telah dilakukan BKAD untuk mempersiapkan LKPD Kabupaten Flores Timur tahun 2019 agar dapat memenuhi kriteria kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Perkembangan opini yang diberikan BPK selama periode tahun 2012 s/d tahun 2019 sebagai hasil pemeriksaan keuangan atas LKPD Kabupaten Flores Timur disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Perkembangan opini BPK

NO	TAHUN	OPINI BPK
1.	2012	WDP
2.	2013	WDP
3.	2014	WDP
4.	2016	WDP
5.	2017	WDP
6.	2018	WDP
7.	2019	WDP

11/59
Penundaan 13 Rm 2016

6. Rata-rata waktu penyampaian SP2D

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh pengguna anggaran atas beban pengeluaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 117 ayat (1) "Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM (SPM)". Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD memberi kuasa kepada Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa BUD. Tugas kuasa BUD adalah meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2020, SP2D yang terbit sebanyak 1912 SP2D, dengan rincian : 4564

a. yang terbit kurang dari 2 (dua) hari sebanyak 271 SP2D 912

b. yang terbit 2 (dua) hari sebanyak 1641 SP2D 3.651

maka prosentase capaian indikator jumlah SP2D yang terbit kurang dari 2 (dua) hari adalah sebesar :

1912 SP2D	x	100%	=	100%
1912 SP2D				

7. Persentase kesesuaian data rincian dan total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemda.

Pada tahun 2019 data aset yang disajikan pada neraca setelah audit BPK dengan data pada Bidang Aset adalah sama, atau tidak terdapat perbedaan selisih, keadaan tersebut menggambarkan bahwa sudah akuratnya data aset yang disusun. Rincian tabelnya sebagai berikut :

Tabel 3.5
Data Barang Milik Daerah Tahun 2019

NO.	JENIS ASET	KIB	DATA ASET		SELISIH	
			UNAUDITED (dari Bidang Aset)	AUDITED (dari Bidang Akuntansi)	Rp.	%
			Rp.	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah	A	96.051.287.387	96.051.287.387	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	B	241.482.675.147	241.482.675.147	0,00	0,00

3	Usung Bangunan	C	456.508.010.376	456.508.010.376	0,00	0,00
4	Jalan, Higasi dan Jembatan	D	1.186.231.173.743	1.186.231.173.743	0,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	E	17.195.998.349	17.195.998.349	0,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	F	49.301.490.647	49.301.490.647	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan		(832.834.430.562)	(832.834.430.562)	0,00	0,00
	Jumlah		1.213.936.203.087	1.213.936.203.087	0,00	0,00
						100
						100

Adapun perhitungan capaian indikator adalah membandingkan BMD yang dihipunkun oleh Bidang Aset dengan Data BMD yang telah diaudit BPK.

Persentase BMD setelah audit BPK					
Persentase BMD dalam indikator kinerja	X	100%	=	%	

Target capaian indikator pada tahun 2020 adalah sebesar 100% sehingga capaian indikator kinerjanya adalah :

100%					
100%	X	100%	=	100%	

8. Persentase bidang tanah yang bersertifikat

Target indikator ini pada tahun 2020 adalah sebesar 80%. Total bidang tanah Pemda adalah sebanyak 502 Bidang. Untuk tahun 2020 tidak dilakukan sertifikasi terhadap tanah Pemerintah Daerah karena adanya refocusing anggaran akibat adanya wabah virus corona.

Tanah yang telah bersertifikat s/d tahun 2020 adalah sebanyak 382 Bidang, dengan rincian :

Tabel.3.6
Bidang tanah Pemda yang disertifikasi

NO	Tahun	Bidang Tanah yang bersertifikat
1.	2016	324 bidang
2.	2017	19 bidang
3.	2018	24 bidang
4.	2019	15 bidang
5.	2020	- bidang
	Total	382 bidang

2020 382 bidang. 385
maka prosentase capaian indikator jumlah tanah Pemda yang telah disertifikasi s/d tahun 2020 adalah sebesar :

% bidang tanah telah disertifikasi tahun 2020	x	100%	=	%
---	---	------	---	-------

% bidang tanah yang disertifikasi dalam Renstra tahun 2019				
--	--	--	--	--

Perhitungannya sebagai berikut :

- bidang				
40 bidang	X	100%	=	0,00%

Sehingga capaian indikatornya adalah :

0,00%				
80%	X	100%	=	0,00%

3.5 Capaian Tahun 2020 di banding tahun – tahun sebelumnya

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2020 dengan tahun – tahun sebelumnya yakni selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2017 – 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan

No.	Indikator Kinerja	2017	2018	2019
	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Persentase ketersediaan prasarana perkantoran	91,97%	105,9%	99,5%
2.	Ketepatan waktu penetapan Perda APBD	Tepat	Tepat	Tepat
3.	Ketepatan waktu penetapan Perda Perubahan APBD	Tepat	Tidak Tepat	Tepat
4.	Ketepatan waktu penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tepat	Tidak Tepat	Tepat
5.	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tepat	Tidak Tepat	Tepat
6.	Rata – rata waktu penyelesaian SP2D	Tepat	Tepat	Tepat
7.	Persentase kesesuaian data rincian dan total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemda	94%	110,8%	95%
8.	Persentase bidang tanah yang bersertifikat	80%	78,12%	46,9%
9.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WDP	WDP	WDP
10.	Persentase Realisasi PAD	82,56%	102,50%	84,4%
11.	Persentase PAD terhadap total pendapatan daerah	4,11%	86,58%	88,06%

7,152.

3.6 Capaian Tahun 2020 di bandingkan dengan capaian Indikator dalam Rencana Strategis (Renstra)

Berikut disajikan capaian indikator kinerja sasaran dan perbandingan capaian indikator sasaran 5 (lima) tahun sesuai dengan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 - 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2020	Realisasi 2020 di banding target 5 tahun
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.	Meningkatnya kualitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang diberikan diklat/bimtek/ keterampilan teknis lainnya	30	22 Orang	73,33%
2.	Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	Persentase ketersediaan prasarana perkantoran	100%	85,78%	85,78%
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pertanggungjawaban dan pelaporan yang tepat waktu, transparan dan akuntabel	Ketepatan waktu penetapan Perda APBD	Tepat	Tepat	100%
		Ketepatan waktu penetapan Perda Perubahan APBD	Tepat	Tidak Tepat	80%
		Ketepatan waktu penetapan Perda Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD	Tepat	Tidak Tepat	90%
		Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tepat	Tidak Tepat	80%
		Rata - rata waktu penyelesaian SP2D	2 hari	2 hari	100%
		Persentase kesesuaian data rincian dan total BMD dengan aktiva tetap di Neraca	100%	100%	100%

		Pemda			
		Persentase bidang tanah yang bersertifikat	100%	0%	0%
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP		

3.7 Program dan Kegiatan Tahun 2020

Sebagai upaya untuk meningkatkan pencapaian Sasaran, maka dalam tahun 2020 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur melaksanakan 6 (enam) program dan 38 (tiga puluh delapan) kegiatan dengan rincian belanja terlampir.

3.8 Permasalahan dan Solusi

Permasalah-permasalahan yang ditemui selama tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Masih terdapat OPD yang belum menganggap pengurusan barang milik daerah sebagai hal yang penting dan prioritas
2. Keterbatasan SDM pengelolaan BMD pada OPD/unit kerja
3. Ada sebagian besar OPD dalam menyusun laporan keuangan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran
4. Adanya refocusing dan realokasi akibat wabah virus corona

Adapun solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah :

1. Membangun komitmen seluruh kepala OPD beserta jajarannya untuk melakukan tatakelola aset secara tertib dan benar sesuai aturan yang berlaku
2. Memberikan bimbingan teknis kepada kepala OPD dan Bendahara Barang agar memahami pentingnya pengelolaan BMD
3. Pendampingan penyusunan laporan keuangan oleh BPKP agar lebih intensif dilaksanakan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD
4. Melakukan penyesuaian target anggaran dan output sesuai kemampuan keuangan daerah

3.9 Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran

1. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai OPD

Pagu Anggaran yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Flores Timur kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 terdiri dari :

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	Belanja Tidak Langsung	17.047.258.033,00	16.932.414.654,00	99,33
2	Belanja Langsung	7.887.335.799,00	6.999.575.265,00	88,75
Total		24.934.593.832,00	23.931.989.919,00	95,98

Dengan rincian belanja sebagaimana terlampir.

2. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD

Gambaran umum Realisasi APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 yang bersumber pada SIMDA Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur terlampir.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur atas penggunaan anggaran dan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2017-2022.

Untuk tahun 2020 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur menetapkan 10 capaian indikator kinerja sasaran.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja dapat disimpulkan bahwa target kinerja sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis dikategorikan "TINGGI" karena rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran dari 10 indikator kinerja tersebut adalah sebesar 78,79%. Dari seluruh 10 indikator kinerja sasaran yang ada, terdapat 6 indikator kinerja sasaran belum mencapai tingkat kinerja optimal sebesar 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa di samping keberhasilan yang telah diraih, masih terdapat beberapa hal yang memerlukan perhatian untuk perbaikan ke depan.

Dengan demikian maka Laporan Kinerja 2020 ini diharapkan dapat memberikan umpan balik bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan guna meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi sesuai ketentuan yang mengatur.

Lampiran



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

s.d 31 Desember 2020

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
1	PENDAPATAN	1.114.118.360.584,41	726.444.604.775,40	(387.673.755.809,01)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	64.253.713.857,00	41.735.227.921,40	(22.518.485.935,60)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	13.244.589.179,00	7.596.016.183,05	(5.648.572.995,95)
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	23.303.648.400,00	17.116.991.362,00	(6.186.657.038,00)
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.488.206.825,00	2.768.812.473,00	(3.719.394.352,00)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	21.217.269.453,00	14.253.407.903,35	(6.963.861.549,65)
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	981.313.519.837,41	649.888.366.854,00	(331.425.152.983,41)
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	784.620.182.396,00	639.177.126.004,00	(145.443.056.392,00)
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	8.252.359.525,00	7.276.150.341,00	(976.209.184,00)
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	2.088.476.083,00	904.320.711,00	(1.184.155.372,00)
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	595.654.496.000,00	495.665.645.000,00	(99.988.851.000,00)
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	178.624.850.788,00	135.331.009.952,00	(43.293.840.836,00)
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	174.470.905.000,00	0,00	(174.470.905.000,00)
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	174.470.905.000,00	0,00	(174.470.905.000,00)
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	22.222.432.441,41	10.711.240.850,00	(11.511.191.591,41)
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	22.222.432.441,41	10.711.240.850,00	(11.511.191.591,41)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	68.551.126.890,00	34.821.010.000,00	(33.730.116.890,00)
1.3.1	Pendapatan Hibah	68.551.126.890,00	34.821.010.000,00	(33.730.116.890,00)
2	BELANJA	1.154.901.849.280,33	871.317.409.819,50	(283.584.439.460,83)
2.1	BELANJA OPERASI & MODAL	1.135.393.540.370,33	853.047.186.048,50	(282.346.354.321,83)
2.1.1.01.01	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	312.771.501.142,46	268.833.574.736,00	(43.937.926.406,46)
2.1.1.02.01	Dinas Kesehatan	140.212.724.628,00	126.847.428.227,00	(13.365.296.401,00)
2.1.1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	84.535.372.644,00	59.042.938.840,00	(25.492.433.804,00)
2.1.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	63.007.334.651,00	62.721.412.695,00	(285.921.956,00)
2.1.1.04.01	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	10.750.446.768,00	10.658.220.563,00	(92.226.205,00)
2.1.1.05.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.141.125.530,00	2.122.222.127,00	(18.903.403,00)
2.1.1.05.02	Satuan Polisi Pamong Praja	5.324.911.610,00	5.063.411.427,00	(261.500.183,00)
2.1.1.06.01	Dinas Sosial	6.353.928.630,80	6.265.251.035,00	(88.677.595,80)
2.1.1.06.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19.106.774.952,50	3.139.800.219,00	(15.966.974.733,50)
2.1.1.2.01.01	Dinas Tenaga Kerja	2.382.093.396,00	2.353.456.434,00	(28.636.962,00)
2.1.1.2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	8.574.166.315,00	8.526.145.788,00	(48.020.527,00)
2.1.1.2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.935.426.131,70	4.895.985.613,00	(39.440.518,70)



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

s.d 31 Desember 2020

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
1	PENDAPATAN	1.114.118.360.584,41	726.444.604.775,40	(387.673.755.809,01)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	64.253.713.857,00	41.735.227.921,40	(22.518.485.935,60)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	13.244.589.179,00	7.596.016.183,05	(5.648.572.995,95)
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	23.303.648.400,00	17.116.991.362,00	(6.186.657.038,00)
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.488.206.825,00	2.768.812.473,00	(3.719.394.352,00)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	21.217.269.453,00	14.253.407.903,35	(6.963.861.549,65)
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	981.313.519.837,41	649.888.366.854,00	(331.425.152.983,41)
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	784.620.182.396,00	639.177.126.004,00	(145.443.056.392,00)
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	8.252.359.525,00	7.276.150.341,00	(976.209.184,00)
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	2.088.476.083,00	904.320.711,00	(1.184.155.372,00)
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	595.654.496.000,00	495.665.645.000,00	(99.988.851.000,00)
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	178.624.850.788,00	135.331.009.952,00	(43.293.840.836,00)
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	174.470.905.000,00	0,00	(174.470.905.000,00)
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	174.470.905.000,00	0,00	(174.470.905.000,00)
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	22.222.432.441,41	10.711.240.850,00	(11.511.191.591,41)
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	22.222.432.441,41	10.711.240.850,00	(11.511.191.591,41)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	68.551.126.890,00	34.821.010.000,00	(33.730.116.890,00)
1.3.1	Pendapatan Hibah	68.551.126.890,00	34.821.010.000,00	(33.730.116.890,00)
2	BELANJA	1.154.901.849.280,33	871.317.409.819,50	(283.584.439.460,83)
2.1	BELANJA OPERASI & MODAL	1.135.393.540.370,33	853.047.186.048,50	(282.346.354.321,83)
2.1.1.01.01	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	312.771.501.142,46	268.833.574.736,00	(43.937.926.406,46)
2.1.1.02.01	Dinas Kesehatan	140.212.724.628,00	126.847.428.227,00	(13.365.296.401,00)
2.1.1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	84.535.372.644,00	59.042.938.840,00	(25.492.433.804,00)
2.1.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	63.007.334.651,00	62.721.412.695,00	(285.921.956,00)
2.1.1.04.01	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	10.750.446.768,00	10.658.220.563,00	(92.226.205,00)
2.1.1.05.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.141.125.530,00	2.122.222.127,00	(18.903.403,00)
2.1.1.05.02	Satuan Polisi Pamong Praja	5.324.911.610,00	5.063.411.427,00	(261.500.183,00)
2.1.1.06.01	Dinas Sosial	6.353.928.630,80	6.265.251.035,00	(88.677.595,80)
2.1.1.06.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19.106.774.952,50	3.139.800.219,00	(15.966.974.733,50)
2.1.1.2.01.01	Dinas Tenaga Kerja	2.382.093.396,00	2.353.456.434,00	(28.636.962,00)
2.1.1.2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	8.574.166.315,00	8.526.145.788,00	(48.020.527,00)
2.1.1.2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.935.426.131,70	4.895.985.613,00	(39.440.518,70)

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
2.1.2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.153.076.499,00	3.088.162.638,00	(64.913.861,00)
2.1.2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.152.181.397,72	10.033.163.677,00	(119.017.720,72)
2.1.2.09.01	Dinas Perhubungan	4.812.635.124,40	4.573.597.417,00	(239.037.707,40)
2.1.2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.689.809.225,00	2.626.939.112,00	(62.870.113,00)
2.1.2.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.590.187.767,00	3.474.056.547,00	(116.131.220,00)
2.1.2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.986.943.705,00	2.888.204.473,00	(98.739.232,00)
2.1.2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.655.666.289,05	2.630.074.825,00	(25.591.464,05)
2.1.3.01.01	Dinas Perikanan	7.306.640.532,10	7.196.140.592,00	(110.499.940,10)
2.1.3.02.01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5.398.399.191,00	5.332.431.430,50	(65.967.760,50)
2.1.3.03.01	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	13.725.794.448,50	13.533.707.538,00	(192.086.910,50)
2.1.3.03.02	Dinas Perkebunan dan Peternakan	4.521.806.833,70	4.018.595.966,00	(503.210.867,70)
2.1.3.06.01	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2.405.481.520,00	2.356.375.138,00	(49.106.382,00)
2.1.4.01.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	9.609.284.712,00	9.565.904.112,00	(43.380.600,00)
2.1.4.01.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	739.370.400,00	733.694.485,00	(5.675.915,00)
2.1.4.01.03	Sekretariat Daerah	30.647.554.556,00	29.267.733.089,00	(1.379.821.467,00)
2.1.4.01.04	Sekretariat DPRD	10.383.361.988,00	10.230.497.945,00	(152.864.043,00)
2.1.4.01.12	Kantor Camat Wulanggintang	1.907.493.742,00	1.870.167.685,00	(37.326.057,00)
2.1.4.01.13	Kantor Camat Titehena	1.719.975.463,00	1.695.458.025,00	(24.517.438,00)
2.1.4.01.14	Kantor Camat Larantuka	17.155.838.216,00	16.387.028.975,00	(768.809.241,00)
2.1.4.01.15	Kantor Camat Ile Mandiri	1.597.752.498,00	1.519.195.971,00	(78.556.527,00)
2.1.4.01.16	Kantor Camat Tanjung Bunga	1.655.046.050,00	1.582.000.978,00	(73.045.072,00)
2.1.4.01.17	Kantor Camat Solor Barat	2.048.881.900,00	2.028.601.837,00	(20.280.063,00)
2.1.4.01.18	Kantor Camat Solor Timur	1.606.953.246,00	1.571.791.355,00	(35.161.891,00)
2.1.4.01.19	Kantor Camat Adonara Barat	1.941.808.096,00	1.833.096.864,00	(108.711.232,00)
2.1.4.01.20	Kantor Camat Wotan Ulumado	1.199.478.732,00	1.108.430.405,00	(91.048.327,00)
2.1.4.01.21	Kantor Camat Adonara Timur	3.910.107.397,00	3.884.755.765,00	(25.351.632,00)
2.1.4.01.22	Kantor Camat Kelubagolit	1.766.255.382,00	1.753.357.266,00	(12.898.116,00)
2.1.4.01.23	Kantor Camat Wihama	1.698.654.752,00	1.571.139.120,00	(127.515.632,00)
2.1.4.01.24	Kantor Camat Ile Boleng	1.698.563.468,00	1.544.160.860,00	(154.402.608,00)
2.1.4.01.25	Kantor Camat Demon Pagong	1.426.074.769,00	1.413.102.841,00	(12.971.928,00)
2.1.4.01.26	Kantor Camat Lewolema	1.305.630.198,00	1.275.004.508,00	(30.625.690,00)
2.1.4.01.27	Kantor Camat Ile Bura	1.353.693.595,40	1.327.232.864,00	(26.460.731,40)
2.1.4.01.28	Kantor Camat Adonara	1.385.665.646,00	1.360.111.474,00	(25.554.172,00)
2.1.4.01.29	Kantor Camat Adonara Tengah	1.474.814.092,00	1.432.720.373,00	(42.093.719,00)
2.1.4.01.30	Kantor Camat Solor Selatan	1.377.382.164,00	1.376.864.234,00	(517.930,00)
2.1.4.02.01	Inspektorat Daerah	5.846.913.207,00	5.769.957.735,00	(76.955.472,00)
2.1.4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.285.717.428,00	4.803.047.939,00	(482.669.489,00)
2.1.4.04.05	Badan Keuangan dan Aset Daerah	292.227.197.657,00	115.192.776.225,00	(177.034.421.432,00)
2.1.4.04.06	Badan Pendapatan Daerah	4.206.442.507,00	4.084.371.301,00	(122.071.206,00)
2.1.4.05.10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.723.199.577,00	4.643.684.760,00	(79.514.817,00)

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	18.000.000.000,00	16.856.638.558,00	(1.143.361.442,00)
2.3.1	Belanja Tak Terduga	18.000.000.000,00	16.856.638.558,00	(1.143.361.442,00)
2.4	TRANSFER	1.508.308.910,00	1.413.585.213,00	(94.723.697,00)
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	1.508.308.910,00	1.413.585.213,00	(94.723.697,00)
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	1.508.308.910,00	1.413.585.213,00	(94.723.697,00)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(40.783.488.695,92)	(144.872.805.044,10)	(104.089.316.348,18)
3	PEMBIAYAAN			
3.1	PENERIMAAN DAERAH	43.783.488.695,92	43.774.473.195,92	(9.015.500,00)
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	43.683.488.695,92	43.683.488.695,92	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	100.000.000,00	90.984.500,00	(9.015.500,00)
3.2	PENGELUARAN DAERAH	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	40.783.488.695,92	40.774.473.195,92	(9.015.500,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	(104.098.331.848,18)	(104.098.331.848,18)

LARANTUKA, 1 Januari 2020
Bupati Flores Timur,

Antonius Hubertus Gege Hadjon



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN

per 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 4.04
 Unit Organisasi : 4.04.05
 Sub Unit Organisasi : 4.04.05.01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
 Badan Keuangan dan Aset Daerah
 Badan Keuangan dan Aset Daerah

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
4.04.4.04.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.590.820.733,00	563.300.000,00	789.366.561,00	0,00	1.352.666.561,00	85,03	238.154.172,00
4.04.4.04.05.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	12.600.000,00	0,00	12.316.811,00	0,00	12.316.811,00	97,75	283.189,00
4.04.4.04.05.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	167.600.000,00	0,00	147.964.194,00	0,00	147.964.194,00	88,28	19.635.806,00
4.04.4.04.05.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	11.300.000,00	0,00	5.397.430,00	0,00	5.397.430,00	47,76	5.902.570,00
4.04.4.04.05.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	71.400.000,00	53.850.000,00	0,00	0,00	53.850.000,00	75,42	17.550.000,00
4.04.4.04.05.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	16.460.500,00	0,00	16.397.000,00	0,00	16.397.000,00	99,61	63.500,00
4.04.4.04.05.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	143.011.700,00	0,00	142.939.000,00	0,00	142.939.000,00	99,95	72.700,00
4.04.4.04.05.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	124.501.000,00	0,00	114.978.850,00	0,00	114.978.850,00	92,35	9.522.150,00
4.04.4.04.05.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.806.033,00	0,00	12.671.500,00	0,00	12.671.500,00	98,95	134.533,00
4.04.4.04.05.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.200.000,00	0,00	7.420.000,00	0,00	7.420.000,00	72,75	2.780.000,00
4.04.4.04.05.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	42.500.000,00	0,00	42.028.640,00	0,00	42.028.640,00	98,89	471.360,00
4.04.4.04.05.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	290.741.500,00	0,00	287.253.136,00	0,00	287.253.136,00	98,80	3.488.364,00
4.04.4.04.05.01.01.20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	687.700.000,00	509.450.000,00	0,00	0,00	509.450.000,00	74,08	178.250.000,00
4.04.4.04.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	166.884.000,00	0,00	155.130.928,00	0,00	155.130.928,00	92,96	11.753.072,00
4.04.4.04.05.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	2.934.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934.000,00
4.04.4.04.05.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25.000.000,00	0,00	21.410.000,00	0,00	21.410.000,00	85,64	3.590.000,00
4.04.4.04.05.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	88.550.000,00	0,00	84.047.328,00	0,00	84.047.328,00	94,92	4.502.672,00
4.04.4.04.05.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	40.400.000,00	0,00	39.725.000,00	0,00	39.725.000,00	98,33	675.000,00
4.04.4.04.05.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.000.000,00	0,00	9.948.600,00	0,00	9.948.600,00	99,49	51.400,00
4.04.4.04.05.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.4.04.05.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.4.04.05.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	440.685.000,00	253.768.000,00	150.114.600,00	0,00	403.882.600,00	91,65	36.802.400,00
4.04.4.04.05.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	105.576.500,00	101.377.000,00	4.119.400,00	0,00	105.496.400,00	99,92	80.100,00
4.04.4.04.05.01.06.09	Penyusunan Laporan Inventaris Barang Milik Daerah Semesteran dan Inventaris Laporan Barang Tahunan	283.092.000,00	133.878.000,00	113.230.700,00	0,00	247.108.700,00	87,29	35.983.300,00
4.04.4.04.05.01.06.12	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya	52.016.500,00	18.513.000,00	32.764.500,00	0,00	51.277.500,00	98,58	739.000,00
4.04.4.04.05.01.08	Program Peningkatan Pelayanan Publik	512.010.000,00	27.000.000,00	470.878.525,00	0,00	497.878.525,00	97,24	14.131.475,00
4.04.4.04.05.01.08.31	Pemeliharaan LPJU	512.010.000,00	27.000.000,00	470.878.525,00	0,00	497.878.525,00	97,24	14.131.475,00
4.04.4.04.05.01.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	5.176.936.066,00	2.595.443.000,00	1.930.141.151,00	64.432.500,00	4.590.016.651,00	88,66	586.919.415,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
4.04 . 4.04.05.01 . 17.02	Penyusunan standar satuan harga	39.236.000,00	29.329.000,00	7.611.800,00	0,00	36.940.800,00	94,15	2.295.200,00
4.04 . 4.04.05.01 . 17.06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	1.139.474.000,00	599.786.000,00	349.079.744,00	0,00	948.865.744,00	83,27	190.608.256,00
4.04 . 4.04.05.01 . 17.08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	921.321.700,00	653.487.000,00	266.208.540,00	0,00	919.695.540,00	99,82	1.626.160,00
4.04 . 4.04.05.01 . 17.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	✓ 853.323.366,00	473.327.000,00	335.579.725,00	0,00	808.906.725,00	94,79	44.416.641,00
4.04 . 4.04.05.01 . 17.11	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	118.427.500,00	7.212.000,00	91.453.200,00	0,00	98.665.200,00	83,31	19.762.300,00
4.04 . 4.04.05.01 . 17.16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04 . 4.04.05.01 . 17.32	Sertifikasi tanah Pemda	✓ 9.300.000,00	0,00	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00	100,00	0,00
4.04 . 4.04.05.01 . 17.38	Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan dan Belanja Tak Terduga	✓ 318.091.000,00	146.454.000,00	164.305.300,00	0,00	310.759.300,00	97,70	7.331.700,00
4.04 . 4.04.05.01 . 17.40	Penghapusan barang milik daerah	✓ 55.800.000,00	21.246.000,00	27.280.500,00	0,00	48.526.500,00	86,97	7.273.500,00
4.04 . 4.04.05.01 . 17.53	Pembebasan Tanah Pemda	✓ 325.704.500,00	22.500.000,00	29.949.500,00	64.432.500,00	116.882.000,00	35,89	208.822.500,00
4.04 . 4.04.05.01 . 17.54	Pengamanan Aset Daerah	✓ 698.500,00	0,00	698.500,00	0,00	698.500,00	100,00	0,00
4.04 . 4.04.05.01 . 17.66	Penataan dan Pengendalian Belanja dan Pembiayaan Daerah	✓ 134.796.000,00	90.955.000,00	43.120.606,00	0,00	134.075.606,00	99,47	720.394,00
4.04 . 4.04.05.01 . 17.71	Pengolahan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi di Bidang Keuangan Daerah	✓ 613.682.500,00	112.800.000,00	478.769.686,00	0,00	591.569.686,00	96,40	22.112.814,00
4.04 . 4.04.05.01 . 17.75	Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja Daerah	✓ 95.043.500,00	31.475.000,00	56.582.750,00	0,00	88.057.750,00	92,65	6.985.750,00
4.04 . 4.04.05.01 . 17.78	Penyusunan KUA dan PPAS	✓ 533.257.000,00	406.872.000,00	70.201.300,00	0,00	477.073.300,00	89,46	56.183.700,00
4.04 . 4.04.05.01 . 17.79	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	✓ 18.780.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.780.500,00
JUMLAH		7.887.335.799,00	3.439.511.000,00	3.495.631.765,00	64.432.500,00	6.999.575.265,00	88,74	887.760.534,00

LARANTUKA, 1 Januari 2020
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Flores Timur

Yoseph A.S Pehan Kerat, SE, M.Si

NIP. 19710426 199803 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	1.114.118.360.584,41	726.444.604.775,40	(387.673.755.809,01)	65,20
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	64.253.713.857,00	41.735.227.921,40	(22.518.485.935,60)	64,95
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	13.244.589.179,00	7.596.016.183,05	(5.648.572.995,95)	57,35
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	23.303.648.400,00	17.116.991.362,00	(6.186.657.038,00)	73,45
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.488.206.825,00	2.768.812.473,00	(3.719.394.352,00)	42,67
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	21.217.269.453,00	14.253.407.903,35	(6.963.861.549,65)	67,18
1.2	DANA PERIMBANGAN	784.620.182.396,00	639.177.126.004,00	(145.443.056.392,00)	81,46
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	10.340.835.608,00	8.180.471.052,00	(2.160.364.556,00)	79,11
1.2.2	Dana Alokasi Umum	595.654.496.000,00	495.665.645.000,00	(99.988.851.000,00)	83,21
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	178.624.850.788,00	135.331.009.952,00	(43.293.840.836,00)	75,76
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	265.244.464.331,41	45.532.250.850,00	(219.712.213.481,41)	17,17
1.3.1	Pendapatan Hibah	68.551.126.890,00	34.821.010.000,00	(33.730.116.890,00)	50,80
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	22.222.432.441,41	10.711.240.850,00	(11.511.191.591,41)	48,20
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	174.470.905.000,00	0,00	(174.470.905.000,00)	0,00
2	BELANJA	1.154.901.849.280,33	871.317.409.819,50	(283.584.439.460,83)	75,45
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	694.954.801.596,18	509.531.476.149,00	(185.423.325.447,18)	73,32
2.1.1	Belanja Pegawai	408.153.888.861,18	400.000.466.072,00	(8.153.422.789,18)	98,00
2.1.4	Belanja Hibah	14.814.056.695,00	13.643.483.900,00	(1.170.572.795,00)	92,10
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000,00	123.500.000,00	(376.500.000,00)	24,70
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.508.308.910,00	1.413.585.213,00	(94.723.697,00)	93,72
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	251.978.547.130,00	77.493.802.406,00	(174.484.744.724,00)	30,75
2.1.9	Belanja Tidak Terduga	18.000.000.000,00	16.856.638.558,00	(1.143.361.442,00)	93,65
2.2	BELANJA LANGSUNG	459.947.047.684,15	361.785.933.670,50	(98.161.114.013,65)	78,66
2.2.1	Belanja Pegawai	74.410.570.715,00	66.754.536.867,00	(7.656.033.848,00)	89,71
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	201.524.101.598,65	177.203.113.909,00	(24.320.987.689,65)	87,93
2.2.3	Belanja Modal	184.012.375.370,50	117.828.282.894,50	(66.184.092.476,00)	64,03

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(40.783.488.695,92)	(144.872.805.044,10)	(104.089.316.348,18)	355,22
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	43.783.488.695,92	43.774.473.195,92	(9.015.500,00)	99,98
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	✓ 43.683.488.695,92	43.683.488.695,92	0,00	100,00
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	100.000.000,00	90.984.500,00	(9.015.500,00)	90,98
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	100,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	40.783.488.695,92	40.774.473.195,92	(9.015.500,00)	99,98
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	(104.098.331.848,18)	(104.098.331.848,18)	0,00

LARANTUKA, 17 April 2020
Bupati Flores Timur,

Antonius Hubertus Gege Hadjon



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 4.04 Unit Organisasi : 4.04 . 4.04.05		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah				
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN	1.066.670.103.552,41	0,00	694.118.044.648,50	694.118.044.648,50	(372.552.058.903,91)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	16.805.456.825,00	0,00	9.408.667.794,50	9.408.667.794,50	(7.396.789.030,50)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.488.206.825,00	0,00	4.788.206.825,21	4.788.206.825,21	(1.699.999.999,79)
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10.317.250.000,00	0,00	4.620.460.969,29	4.620.460.969,29	(5.696.789.030,71)
4.2	DANA PERIMBANGAN	784.620.182.396,00	0,00	639.177.126.004,00	639.177.126.004,00	(145.443.056.392,00)
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	10.340.835.608,00	0,00	8.180.471.052,00	8.180.471.052,00	(2.160.364.556,00)
4.2.2	Dana Alokasi Umum	595.654.496.000,00	0,00	495.665.645.000,00	495.665.645.000,00	(99.988.851.000,00)
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	178.624.850.788,00	0,00	135.331.009.952,00	135.331.009.952,00	(43.293.840.836,00)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	265.244.464.331,41	0,00	45.532.250.850,00	45.532.250.850,00	(219.712.213.481,41)
4.3.1	Pendapatan Hibah	68.551.126.890,00	0,00	34.821.010.000,00	34.821.010.000,00	(33.730.116.890,00)
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	22.222.432.441,41	0,00	10.711.240.850,00	10.711.240.850,00	(11.511.191.591,41)
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	174.470.905.000,00	0,00	0,00	0,00	(174.470.905.000,00)
5	BELANJA	311.735.506.567,00	0,00	133.462.999.996,00	133.462.999.996,00	(178.272.506.571,00)
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	303.848.170.768,00	0,00	126.463.424.731,00	126.463.424.731,00	(177.384.746.037,00)
5.1.1	Belanja Pegawai	17.047.258.033,00	0,00	16.932.414.654,00	16.932.414.654,00	(114.843.379,00)
5.1.4	Belanja Hibah	14.814.056.695,00	0,00	13.643.483.900,00	13.643.483.900,00	(1.170.572.795,00)
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000,00	0,00	123.500.000,00	123.500.000,00	(376.500.000,00)
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.508.308.910,00	0,00	1.413.585.213,00	1.413.585.213,00	(94.723.697,00)
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	251.978.547.130,00	0,00	77.493.802.406,00	77.493.802.406,00	(174.484.744.724,00)
5.1.9	Belanja Tidak Terduga	18.000.000.000,00	0,00	16.856.638.558,00	16.856.638.558,00	(1.143.361.442,00)
5.2	BELANJA LANGSUNG	7.887.335.799,00	0,00	6.999.575.265,00	6.999.575.265,00	(887.760.534,00)
5.2.1	Belanja Pegawai	3.734.832.000,00	0,00	3.439.511.000,00	3.439.511.000,00	(295.321.000,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.882.503.799,00	0,00	3.495.631.765,00	3.495.631.765,00	(386.872.034,00)
5.2.3	Belanja Modal	270.000.000,00	0,00	64.432.500,00	64.432.500,00	(205.567.500,00)
	SURPLUS / DEFISIT	754.934.596.985,41	0,00	560.655.044.652,50	560.655.044.652,50	(194.279.552.332,91)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	43.783.488.695,92	0,00	43.774.473.195,92	43.774.473.195,92	(9.015.500,00)
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	43.683.488.695,92	0,00	43.683.488.695,92	43.683.488.695,92	0,00
6.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	100.000.000,00	0,00	90.984.500,00	90.984.500,00	(9.015.500,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	40.783.488.695,92	0,00	40.774.473.195,92	40.774.473.195,92	(9.015.500,00)
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	795.718.085.681,33	0,00	601.429.517.848,42	601.429.517.848,42	(194.288.567.832,91)



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Ile Napo Telp. (0383) 21932; Fax (0383) 21182

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang diberikan diklat/bimtek/keterampilan teknis lainnya	40 Orang
2.	Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	Persentase ketersediaan prasarana perkantoran	100%
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pertanggungjawaban dan pelaporan yang tepat waktu, transparan dan akuntabel	Ketepatan waktu penetapan Perda APBD	Tepat
		Ketepatan waktu penetapan Perda Perubahan APBD	Tepat
		Ketepatan waktu penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tepat
		Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tepat
		Rata - rata waktu penyelesaian SP2D	2 hari
		Persentase kesesuaian data rincian dan total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemda	100%
		Persentase bidang tanah yang bersertifikat	80%
		Opini BPK terhadap	

		Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
--	--	---------------------------------------	-----

Larantuka, Januari 2021

Kepala Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
Kabupaten Flores Timur,

YOSEPH A.S. PEHAN KERAF, SE,M.Si.

Pembina Utama Muda
Nip. 19710426 199803 1 012